



The Role Of Environmental Law In Preventing Environmental Damage And Pollution (Case Study Of Mount Simalanggeng Mining In Karawang)

Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Gunung Simalanggeng Karawang)

Dede Rohmat¹, Sadino²

^{1,2} Universitas Al Azhar Indonesia

Email: ¹ deder01991@gmail.com ² sadinob@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [06 June 2024]
Revised [11 Sept 2024]
Accepted [11 Oct 2024]

Keywords

Environmental Law,
Environmental Damage and
Pollution, Mining, Mount
Simalanggeng

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Lingkungan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang merupakan konteks vital yang erat kaitan dengan kehidupan manusia, dapat membawa dampak positif jika dirawat dengan baik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan jika terkontaminasi atau tercemar tanpa pengawasan yang memadai. Gunung simalanggeng yang terletak dikecamatan Tegalwaru kabupaten Karawang kini telah berubah bentuk dan sistem biologis karena adanya pertambangan yang dilakukan oleh PT. Atlasindo Utama. Mata air tersebut telah hilang, saluran air di sungai cipadagungan dan cicaban mengering saat kemarau, irigasi tarum barat pun terkena dampak yang mengakibatkan pasokan air ke DKI Jakarta pun berkurang 4.500 liter setiap detik nya. Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk memahami peran hukum lingkungan dalam upaya pencegahan terhadap kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup khususnya dalam studi kasus pertambangan gunung simalanggeng karawang. Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah metode Normatif-Empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, pertambangan yang dilakukan oleh PT. Atlasindo Utama telah melanggar Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.14 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan perusahaan tersebut melakukan 3 (tiga) tindak pidana yaitu memberikan laporan yang tidak benar, melakukan pertambangan ilegal, dan tidak melakukan reklamasi pascatambang

ABSTRACT

The environment cannot be separated from humans, which is a vital context that is closely related to human life. It can have positive impacts if it is well cared for, but can also have detrimental impacts if it is contaminated or polluted without adequate supervision. Mount Simalanggeng, which is located in Tegalwaru sub-district, Karawang district, has now changed its shape and biological system due to mining carried out by PT Atlasindo Utama. The spring has disappeared, the water channels in the Cipadagungan and Cicaban rivers dry up during the dry season, the West Tarum irrigation system has been affected, resulting in the water supply to DKI Jakarta decreasing by 4,500 liters every second. The purpose of writing this research is to find out the role of environmental law in preventing environmental damage and pollution, specifically in the case study of Mount Simalanggeng Karawang mining. The method used in this research is the Normative-Empirical method with a statutory approach and case studies, data collection techniques namely interviews and literature studies. Based on the research results, the mining carried out by PT. Atlasindo Utama has complied with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Karawang Regency Regional Regulation No. 14 concerning Environmental Protection and Management. The company also committed 3 (three) criminal acts, namely providing false reports, carrying out illegal mining, and not carrying out post-mining reclamation.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009) Lingkungan hidup merupakan habitat bagi kehidupan manusia, termasuk manusia, oleh karena itu, kelestariannya harus dipertahankan secara cermat agar tidak terjadi kerusakan yang dapat memengaruhi generasi mendatang. Definisi lain mengenai lingkungan hidup adalah integrasi yang terus menerus antara ruang, benda-benda, energi, kondisi, serta semua makhluk hidup beserta aktivitasnya yang

memiliki dampak terhadap alam. Menurut Otto Soemartwoto, Lingkungan merujuk pada kumpulan segala benda dan kondisi yang ada didalam ruang tempat kita berada yang mempengaruhi kehidupan kita. (Tadabbur et al., 2020).

Ada sejumlah isu lingkungan yang dapat dinilai dari berbagai perspektif, yakni : (Daud Silalahi, dalam Najicha, 2021) 1. Ada pandangan bahwa masalah lingkungan, terutama disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, memerlukan kajian mendalam dan Solusi yang bersumber dari pengetahuan itu sendiri, ada sebagian orang yang percaya jika ilmu pengetahuan memang dimanfaatkan untuk mengontrol lingkungan. Namun, ada yang mempertanyakan sejauh mana pengendalian alam ini berdampak pada kelangsungan hidup manusia. 2. Perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi penyebab masalah lingkungan. Solusi untuk masalah ini diajukan oleh A. Sphillhaus yang menyarankan penggunaan teknologi manajemen seperti daur ulang sampah pabrik, selain itu, melakukan upaya untuk mengembangkan industri dengan pendekatan ilmiah dalam pemanfaatan bahan bakar dan energi. 3. Sudut pandang filosofis mengenai masalah lingkungan juga menyoroti isu ini secara mendalam. Manusia memiliki kapasitas untuk mengevaluasi cara pandangnya terhadap dirinya sendiri, alam, dan lingkungan yang di pengaruhi pada ekosistem yang membentuknya. Lynn White menegaskan bahwa kesalahan manusia dalam menangani lingkungan terkait dengan pandangannya yang hanya melihat alam sebagai objek yang bisa dimanfaatkan sesuai keinginan. 4. Perspektif ekonomi juga menjadi bagian dari perdebatan tentang masalah lingkungan, dengan memanfaatkan teori ekonomi sebagai landasan argument. John Maddox, seorang pendukung teori ekonomi aktif, ia menyatakan dengan meningkatnya populasi dapat mengakibatkan masalah lingkungan yang dapat diatasi dengan menyediakan cukup pangan dan perumahan yang memadai. 5. Permasalahan lingkungan yang dianalisis melalui lensa perubahan social dan gejala social umum juga dapat terhubung dengan masalah-masalah demografis, keterbatasan sumber daya alam dan polusi lingkungan. Hukum lingkungan saat ini memperkenalkan aturan dan prinsip-prinsip untuk mengatur perilaku manusia dengan tujuan untuk melindungi ekosistem dari dampak negatif seperti kerusakan, pencemaran, dan penurunan kualitas. Maksud nya adalah untuk menjamin keberlanjutan dan daya dukung lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi masa kini dan yang akan datang, di sisi lain, hukum lingkungan klasik menetapkan peraturan dan standar yang focus utama pada pemanfaatan dan penggunaan sumber daya lingkungan secara eksploitatif menggunakan pengetahuan dan keterampilan manusia untuk mencapai hasil yang optimal dalam waktu singkat. (Haryono, 1996) Tambang, emas, perak, minyak dan gas bumi, adalah sumber kekayaan yang melimpah untuk negara Indonesia, keberlimpahan deposit mineral dan bahan galian ini sangat berpotensi dalam membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Potensi pertambangan Indonesia tersebar luas di berbagai wilayah kepulauan. Namun, proses penambangan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar area tambang, mengganggu keanekaragaman hayati baik dari segi distribusi spesies maupun jumlahnya. Interaksi antara manusia dan alam sering kali tidak harmonis karena eksploitasi alam yang berlebihan, yang sering kali berakibat pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti kasus yang kami jadikan acuan dalam penelitian ini terkait pertambangan gunung sirnalanggeng.

Diantara Desa Kotalanggeng dan Citalanggeng letak Gunung-Sirnalanggeng telah menjadi lokasi pertambangan sejak tahun 2002. Pada tahun 2012, PT. Atlasindo Utama memperoleh konsesi Izin Usaha Pertambangan untuk wilayah daerah gunung tersebut, yang berlaku hingga tahun 2020. Sebagian warga di Karawang aktif melakukan kampanye menentang kelanjutan aktivitas pertambangan di Sirnalanggeng. Selain koalisi Masyarakat, anggota Climbing Partners Karawang juga turut serta dalam kampanye menolak tambang. Eksplorasi batu andesit di Gunung Sirnalanggeng seringkali menimbulkan konflik dengan penduduk sekitar. Situasi penambangan di Gunung Sirnalanggeng, terutama di wilayah Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semakin memprihatinkan karena menyebabkan kerusakan ekologis di pegunungan yang sebelumnya hijau. Bentuk kerucutnya sudah tidak ada lagi terlihat. Gunung setinggi 334 meter di atas permukaan laut ini sepertinya sebagiannya hilang. Di lereng Selatan gunung, pepohonan telah hilang sepenuhnya. Mulai dari kaki gunung hingga puncaknya, yang terlihat hanyalah batu-batu besar dan pecahan batu. Hasil survei geospasial yang dilakukan oleh Koalisi Melawan Tambang (KMT) Karawang, pada bulan Desember 2017 mengungkapkan bahwa transaksi ganda di Sirnalanggeng telah tercapai 1.053 km². Batuan andesit setinggi 150 meter dikeruk dari gunung dan persentasenya mencukupi hingga 40% (empat puluh persen). Pertambangan sudah mengubah bentuk juga sistem biologis Gunung Sirnalanggeng. Dalam pandangan Penelitian, mata air di gunung tersebut sudah lenyap karena telah ditambang. Akibatnya, Saluran Air Cicaban dan Kali Cipagadungan hingga saat ini menjadi kering musim kemarau. Saluran Irigasi Tarum Barat juga terkena dampak kikisnya mata air di Gunung Sirnalanggeng. Air di parit sistem air untuk hortikultura telah berkurang 10 liter setiap detik. Dampaknya, Penyediaan air di DKI Jakarta juga mengalami penurunan, PAM Jaya mengeluarkan informasi yang meminta perhatian karena pasokan air dari Sungai Cicaban dan Cipagadungan menurun, menyebabkan kekurangan air hingga 4.500 liter perdetik. (Ghandur Satriyo



Nugroho, 2023)Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan penelusuran terhadap perizinan penambang di Jawa Barat. Dari total 822 IUP yang tersebar di 20(dua puluh) Kota dan Kabupaten, namun yang di anggap sah atau jelas hanya 159. Sementara itu, 663(Enam ratus enam puluh tiga) IUP lainnya bermasalah atau catat. Kabupaten sendiri memiliki 3 izin tambang, terdiri dari 2(dua) IUP dan 1(satu) IUP Produksi, namun semuanya tidak dilengkapi dengan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, dan juga tidak ada pelaporan produksi. Salah satu contoh nya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Barat No.540/Kep.06/10.1.06.2/DPMTSP/2017 yang memberikan persetujuan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT.Atlasindo Utama. (Pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Indonesia, Bupati Karawang Dukung Pertambangan PT Atlasindo Di Gunung Sirnalanggeng Ditutup, n.d.) Kemudian, disusul dengan diterbitkannya Surat Pembekuan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui surat keputusan nomor 180/Kep.2444/ppl/2018.

Selain itu juga berlakunya Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sebagai alasan yang sah untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan secara spesifik untuk mencapai praktik penambangan yang baik. Praktik penambangan yang baik adalah latihan penambangan yang sesuai dengan standar, sangat banyak diatur dan diselesaikan perlindungan bahan galian dan jaminan keamanan kerja. Praktik penambangan yang baik memiliki beberapa komponen, termasuk segi keberadaan izin dan kelegalan perusajaan pertambangan, pelaksanaan system eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pengolahan yang terencana juga berkualitas. Selain itu, hal ini juga mencakup aspek keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), kepedulian terhadap lingkungan perlindungan hak asasi manusia atau komunitas sekitar, serta keterlibatan dalam penutupan tambang atau rehabilitasi pasca tambang yang berkelanjutan.(Nicodemus Wisnu Pratama, 2016)Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya setiap gerakan harus dilakukan mereka yang terhubung dengan organisasi pertambangan wajib fokus pada kebebasan publik. Namun hingga saat ini masih ada organisasi yang mengabaikannya keistimewaan daerah setempat. Mengingat akibat dari eksplorasi pencipta, maka yang menjadi permasalahan iklim di sekitar area pertambangan PT.Atlasindo Utama adalah lingkungan sekitar yang mengalami gangguan air. Ini adalah aset yang benar-benar dibutuhkan dalam bidang keuangan masyarakat Karawang, sebagian di antaranya adalah peternak, tidak peduli apakah ada air atau tidak kotor dan tidak layak untuk dimanfaatkan serta dampak pencemaran lingkungan yang timbul akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Atlasindo Utama.Berdasarkan uraian diatas, timbulnya kerugian yang dialami oleh masyarakat dan daya rusak terhadap lingkungan, lalu timbullah pertanyaan yang akan dilakukan kajian dan dianalisis rumusan masalah nya yaitu bagaimana peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, khusus nya kasus pertambangan gunung sirnalanggeng di kabupaten karawang.

LANDASAN TEORI

Lingkungan Hidup

Lingkugan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga (suyono,2013), dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, perternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas (A. Tresna Sastrawijaya,2000).Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan tersebut, Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut (heryando Palar,1994).

Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, 105 komprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengaturan hidup tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur antara manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya dan seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediaanya (Takdir Rahmadi,2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif Empiris, yang mengkombinasikan aspek hukum normative dengan tambahan data atau unsur empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Peran Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan hidup adalah system hukum dengan tujuan untuk mengatur taat Kelola lingkungan hidup, termasuk upaya untuk menjaga, merawat, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekitar manusia (Handayani, 2011). Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan merupakan suatu bidang hukum yang memiliki karakteristik unik, yang oleh Drupsteen dijelaskan sebagai bidang hukum fungsional karena melibatkan unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. (Najicha, 2021).

Penerapan hukum terhadap individu pelaku tindak perusakan lingkungan di Indonesia. Yang dimaksud dengan penegakan hukum lingkungan hidup merupakan usaha untuk memastikan ketaatan terhadap aturan dan syarat yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum lingkungan hidup yang berlaku, baik secara umum maupun khusus dengan melakukan pengawasan dan memberlakukan sanksi. Istilah penegakan hukum lingkungan hidup digunakan oleh G.A. Biezeveld yaitu mengatur pelaksanaan kekuasaan hukum pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup dalam berbagai cara, termasuk (Biezeveld.G.A, 1995) :

1. Pengawasan administrative terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup (khususnya pengendalian dibidang lingkungan)
2. Tindakan administratif atau sanksi sebagai respons terhadap ketidakpatuhan (Tindakan perbaikan)
3. Penyidikan hukum pidana terhadap dugaan pelanggaran (kegiatan penindas)
4. Tindakan atau sanksi pidana terhadap pelanggaran (Kegiatan penindas)
5. Proses perdata (litigasi) jika terjadi kemungkinan pelanggaran (Kegiatan pencegahan).
6. Peraturan tentang perlindungan lingkungan dan penegakan nya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang ini membahas perlindungan dan manajemen lingkungan hidup secara terstruktur dengan tujuan mencapai keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan, selain itu undang-undnag ini mengatur usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mencegah terjadi nya kerusakan lingkungan.

Hukum Pertambangan sudah diatur jelas di dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur jenis perizinan terkait pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020). Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.



Dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah perizinan yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Analisa kasus pertambangan gunung Sinalanggeng Karawang berdasarkan Hukum Lingkungan

Kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. Atlasindo Utama erat kaitannya dengan sumber daya alam di Gunung Sinalanggeng, berdasarkan wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Bapak Luci bahwa pertambangan gunung Sinalanggeng, PT Atlasindo Utama memegang izin dari tanggal 2 Februari 2012 hingga 10 September 2020, namun terjadi ketidaksesuaian laporan yang diberikan, pada saat izin diterbitkan, PT. Atlasindo Utama hanya melakukan pertambangan, namun tahun 2017 perusahaan tersebut melakukan produksi, dalam setiap tahunnya PT. Atlasindo Utama juga tidak mencantumkan dokumen lingkungan hidup dalam laporannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Karawang Bersama Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan No.189/Kep.2444/ppl/2018 yang mengatur pembekuan izin lingkungan. Pembekuan izin ini dikeluarkan karena PT. Atlasindo Utama dinilai melakukan pelanggaran izin lingkungan dan ketidaksesuaian laporan, terbukti dari kajian lapangan yang dilakukan DLHK Karawang dan Pemprov Jabar bahwa perusahaan tersebut selain menambang batuan andesit juga melakukan produksi tanpa memiliki dokumen AMDAL. Tanah yang menjadi lokasi pertambangan gunung Sinalanggeng merupakan tanah milik negara, untuk dapat menggunakannya maka PT. Atlasindo Utama harus mengurus perizinan yang telah diwajibkan, apabila tidak dilakukan maka sama halnya dengan menggunakan tanah milik negara. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar gunung Sinalanggeng yang tinggal di desa Kutalanggeng, PT. Atlasindo masih tetap melakukan aktifitas penambangan secara sembunyi-sembunyi, sampai pada akhirnya bulan September 2021 Tim Penegak Hukum KLHK melakukan pemasangan pelang larangan beraktifitas di area gunung Sinalanggeng untuk PT. Atlasindo Utama. Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161B ayat 2 dijelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus memenuhi kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang, jika tidak memenuhi kewajiban itu maka ada sanksi atas pelanggaran tersebut, Kabupaten Karawang memegang izin usaha pertambangan sebanyak 3 (tiga) buah, terdiri dari dua izin Eksplorasi dan satu izin Produksi namun semuanya tidak dilengkapi dengan jaminan reklamasi juga pascatambang, PT. Atlasindo Utama juga tidak menyampaikan laporan produksi dan laporan lingkungan, termasuk dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No.540/Kep.06/10.1.06.2/DPMPSTP/2017 yang memberikan persetujuan pertama untuk izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT. Atlasindo Utama. Dampak dari adanya pertambangan gunung Sinalanggeng oleh PT. Atlasindo Utama yaitu terjadinya kerusakan secara ekologi dan sosial, menurut hasil penelitian, air dari sumber pegunungan ini telah mengering karena telah habis dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan, Ketika musim kemarau tiba, Sungai di Cicaban dan Cipagadungan mengalami kekeringan. Kanal Irigasi Tarum Barat pun kering karena hilangnya mata air di pegunungan Sinalanggeng, jumlah air disalurkan irigasi untuk keperluan pertanian pun menurun hingga 10 liter perdetik yang sebelumnya dapat menghasilkan 90.000 liter air perdetiknya (Air, 2013).

Akibatnya, masyarakat disalahsatu desa yang terkena dampak tambang kesulitan mendapatkan air yang layak, warga harus melakukan penggalian sumur untuk mendapatkan air bersih karena sumur yang biasa digunakan sudah mengering atau warga mendapatkan air dari daerah yang jauh dari wilayah pertambangan. Tanah dengan ketebalan 0.5 meter dan dalamnya berisi material batu andesit dapat menjadi indikasi potensi longsor atau banjir bandang saat musim hujan. Air adalah sumber daya yang sangat vital dan sangat dibutuhkan terutama meningkat mayoritas masyarakat Karawang yaitu petani, Menurut salahsatu warga, PT. Atlasindo memberikan ganti rugi kepada warga terdampak yang paling dekat dengan lokasi pertambangan setiap tahunnya hanya Rp.150.000 beserta sembako. Perusahaan tersebut secara lisan menyatakan bahwa mereka telah melakukan penanaman kembali pohon sebagai reklamasi akibat pertambangan, namun secara nyata dilapangan tidak adanya upaya penanaman kembali pohon sebagai reklamasi oleh PT. Atlasindo Utama. Dari penjabaran diatas, PT. Atlasindo telah melakukan 3 (tiga) tindak pidana yaitu memberikan laporan yang tidak benar, melakukan pertambangan illegal, dan tidak melakukan reklamasi pascatambang. Pertama PT. Atlasindo Utama telah melanggar Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 159. Kedua PT. Atlasindo Utama melanggar Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba yaitu melakukan penambangan tanpa izin karena setelah dilakukan pembekuan, perusahaan tersebut masih terus melakukan penambangan, dalam Pasal tersebut terdapat hukuman yang bersifat kumulatif, yaitu dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda, dan hukuman yang bersifat

Alternatif yaitu harus memilih salahsatu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Ketiga PT.Atlasindo Utama UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dimana perusahaan tersebut tidak melakukan reklamasi pascatambang, dan dalam Pasal 161 B ayat 1 UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00,(seratus miliar rupiah). Tidak hanya pidana penjara ataupun denda, pada pasal 2 menerangkan bahwa adanya hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran denda dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi Pascatambang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam prinsip hukum lingkungan khususnya terkait dengan studikamus pertambangan gunung sirnalanggeng karawang, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.14 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Berdasarkan studi lapangan terkait studi kasus pada pertambangan gunung sirnalanggeng karawang perusahaan tersebut selain menambang batuan andesit juga melakukan produksi tanpa memiliki dokumen AMDAL dan terdapat ketidaksesuaian antara Undang-undang yang berlaku saat ini, juga perusahaan pertambangan PT.Atlasindo Utama tersebut telah melakukan 3 (tiga) tindak pidana yaitu memberikan laporan yang tidak benar, melakukan pertambangan illegal, dan tidak melakukan reklamasi pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Air, D. J. S. D. (2013). Aliran Kehidupan di Sungai Citarum. Kementrian Pekerjaan Umum. <https://pu.go.id/pustaka/biblio/aliran-kehidupan-di-sungai-citarum/6129B>
- A. Tresna Sastrawijaya, (2000). Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 57
- Biezeveld.G.A. (1995). Course on Environmental Law Enforcement.
- Ghandur Satriyo Nugroho. (2023). Perbuatan Melawan Hukum atas Upaya Perusakan Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Eksplorasi Pertambangan (Studi Kasus Pertambangan oleh PT. Atlasindo Utama).
- Handayani, I. G. A. K. R. (2011). Pengantar Hukum Lingkungan Hidup. Cakra Books. <https://onsearch.id/Record/IOS2891.YOGYA000000000000117>
- Haryono, W. S. (1996). Hukum Lingkungan. Citra Adiya Bakti.
- Heryando Palar, (1994). Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11
- Najicha, A. A. N. G. A. K. R. H. F. U. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. *Journal Hukum Tora*, 7(2), 283–298. <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>
- Nicodemus Wisnu Pratama, I. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen). *Recidive*, 5(4), 245–253.
- Pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Indonesia, Bupati Karawang Dukung Pertambangan PT Atlasindo di Gunung Sirnalanggeng Ditutup. (n.d.). Diskominfo.
- Suyono, (2013). Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, hlm. 3
- Tadabbur, A. L., Ilmu, J., Dan, A., & Vol, T. (2020). Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi : Studi Tafsir Al-Maraghi pada Surat Ar-rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 dan Al-A'raf Ayat 5-6. *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 05(01), 121–136. <https://doi.org/10.30868/at.v5i1>.
- Takdir Rahmadi, (2021) Hukum Lingkungan Di Indonesia, Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Issue 036360). (2020).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1 (2009).